

PENGETAHUAN PERPAJAKAN MEMODERASI PENGARUH PENGGUNAAN CORETAX SYSTEM, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Alya Syawali¹, Nera Marinda Machdar², Cahyadi Husadha³

(^{1,2,3}) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

^{*1)} alyasyawali2003@gmail.com

^{*2)} nmachdar@gmail.com

^{*3)} cahyadi.husadha@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of Coretax System use, tax service quality, and tax sanctions on individual taxpayer compliance, with tax knowledge as a moderating variable at the North Bekasi Primary Tax Office (KPP Pratama Bekasi Utara). This study used primary data by distributing questionnaires to individual taxpayers. The sample was determined using a purposive sampling method, with 120 respondents analyzed. This study used SmartPLS 4.0 software. The results indicate that the use of the Coretax System, tax service quality, and tax sanctions have a positive effect on individual taxpayer compliance. Tax knowledge cannot moderate the effect of the Coretax System use and tax service quality on individual taxpayer compliance, while tax knowledge can moderate the effect of tax sanctions on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Coretax System; tax service quality; tax sanctions; individual taxpayer compliance; tax knowledge*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan *Coretax System*, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Bekasi Utara. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 120 responden. Penelitian ini menggunakan software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan *Coretax System*, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara. Pengetahuan perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh penggunaan *Coretax System* dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: *Coretax System; kualitas pelayanan pajak; sanksi perpajakan; kepatuhan wajib pajak orang pribadi; pengetahuan perpajakan*

Article history

Received : Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang diatur melalui dasar hukum perundang-undangan. Berbeda dengan jenis pungutan lain, pemberi pajak tidak menerima imbalan atau jasa secara langsung dari negara atas pembayaran tersebut. Selain itu, pajak bersama dengan penerimaan non-pajak memegang peranan krusial sebagai pilar utama pendapatan negara untuk mendanai berbagai keperluan belanja dalam APBN (Adawiyah et al., 2023). Namun, kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pelaporan perpajakan masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Bertitik tolak dari frasa “dapat dipaksakan” dalam definisi pajak, membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran (Qona'ah et al., 2023). Upaya optimalisasi penerimaan negara melalui sektor perpajakan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, di mana wajib pajak cenderung meminimalkan nilai setoran dari yang seharusnya, bahkan masih banyak yang tidak melaporkan maupun memenuhi kewajiban pajaknya sama sekali (Zubaidah & Wicaksono, 2024).

Fenomena menarik muncul berdasarkan data realisasi kepatuhan wajib pajak pada tahun 2024 yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang telah melakukan pelaporan SPT sebesar 16,4 juta. Besaran rasio kepatuhan formal pada tahun 2024 sebesar 85%, angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya (88%) meskipun tingkat kepatuhan tumbuh dan sudah mencapai target. Ketidakstabilan tren kinerja perpajakan Indonesia selama periode 2020 hingga 2024 mencerminkan perjalanan ekonomi nasional yang dinamis: pada 2020 pertumbuhan pajak terkonsentrasi akibat pandemi COVID-19, melonjak pada 2021-2022 seiring pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas, kemudian melambat kembali pada 2023-2024. Perlambatan persentase pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak belum konsisten dan masih dipengaruhi kondisi ekonomi, sehingga diperlukan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan negara lebih stabil.

Fenomena utama dalam penelitian ini yaitu terdapat rendahnya kepatuhan wajib pajak yang terjadi di kantor pelayanan pajak karena adanya sistem terbaru. Berdasarkan data profil dan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Bekasi Utara periode 2021 hingga 2024, peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdaftar berlangsung konsisten hingga tahun 2023, namun terdapat tren penurunan tingkat kepatuhan dari 70% pada 2021 menjadi 68% pada tahun-tahun berikutnya, dan mencapai titik terendah sebesar 65% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya ekstensifikasi (penambahan jumlah WP) belum diimbangi secara proporsional dengan upaya intensifikasi (peningkatan kepatuhan WP yang sudah ada). Kondisi tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan WPOP serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah KPP Pratama Bekasi Utara.

Kepatuhan pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban sekaligus mendapatkan hak-hak perpajakannya, mulai dari pendaftaran NPWP, kalkulasi, penyeteroran, hingga pelaporan pajak melalui penyampaian SPT secara tepat waktu (Assaja'ah & Khotimah, 2025). Terdapat korelasi positif di mana meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan mendorong perolehan pajak secara signifikan; sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan menjadi hambatan yang secara langsung dapat memicu penurunan pendapatan negara (Marupa, 2022).

Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, pada awal tahun 2025 DJP mengubah keseluruhan sistem pengelolaan pajak dengan sistem baru bernama *Coretax*. Melalui *Coretax*, DJP mengintegrasikan berbagai aplikasi perpajakan yang terpisah ke dalam satu ekosistem digital untuk

menangani seluruh proses perpajakan secara berkesinambungan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran hingga pengawasan (Setiawan & Asy, 2026). Pemerintah menargetkan *Coretax* dapat menurunkan tax gap, meningkatkan tax ratio, dan memperbaiki kualitas data perpajakan di Indonesia (Putriana et al., 2026).

Sejalan dengan itu, kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak juga menjadi faktor krusial dalam memengaruhi tingkat kepatuhan. Pelayanan yang tidak responsif, lambat, serta keterbatasan akses informasi kerap menjadi keluhan yang menurunkan motivasi untuk patuh (Imanda et al., 2025). Dalam konteks perpajakan, kualitas pelayanan berarti pelayanan pajak yang cepat, akurat, ramah, dan mudah diakses, baik secara langsung maupun melalui sistem daring (Wirawan & Sjarif, 2025). Selain kualitas pelayanan, sanksi yang tegas juga menjadi kunci agar masyarakat lebih taat membayar pajak. Penerapan sanksi yang tegas dapat menimbulkan efek jera sehingga mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu (Santhi et al., 2022). Dalam hukum pajak Indonesia, sanksi diklasifikasikan menjadi dua jenis: sanksi administrasi dan sanksi pidana (Machdar, 2024).

Tingkat pengetahuan yang tinggi cenderung membuat wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak merujuk pada informasi yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan yang dipakai sebagai pedoman dalam bertindak, pengambilan keputusan, serta merancang langkah strategis dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Dengan adanya pengetahuan perpajakan, dampak kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, sehingga variabel moderasi pengetahuan perpajakan diyakini dapat memperkuat pengaruh sistem informasi perpajakan dan sanksi perpajakan (Handoko, 2023).

Kajian empiris mengenai faktor-faktor tersebut masih memperlihatkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian Siagian & Karsam (2025) dan Leman (2025) menunjukkan penerapan *Coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Dermawan et al. (2025) menemukan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif, namun Marpaung (2023) menemukan sebaliknya. Demikian pula, Nitasari et al. (2023) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan, sementara Azizah (2025) dan Riduwan & Lailatussifa (2025) menemukan sanksi tidak berpengaruh signifikan. Dengan adanya perbedaan hasil tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas faktor determinan kepatuhan wajib pajak serta menjadi masukan bagi DJP dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*) yang dikembangkan oleh Ajzen (1985) menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Keyakinan wajib pajak tentang perilaku kepatuhan pajak akan menghasilkan sikap yang dapat bersifat positif atau negatif, yang selanjutnya membentuk niat wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh. Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) berkaitan dengan keyakinan diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap prosedur dan aturan perpajakan. Dengan demikian, TPB memberikan kerangka teoritis yang kuat dalam menjelaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, norma sosial, serta rasa percaya diri wajib pajak (Margaretha, 2025).

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (keyakinan bahwa teknologi dapat meningkatkan kinerja) dan *perceived ease of use* (keyakinan bahwa teknologi mudah digunakan tanpa memerlukan usaha yang berlebihan). Dalam penelitian ini, konsep TAM relevan untuk menjelaskan pengaruh penggunaan aplikasi *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan aplikasi *Coretax* mencerminkan *perceived ease of use*, di mana sistem yang mudah digunakan akan meningkatkan kenyamanan dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kemudahan dan kebermanfaatan yang dirasakan dari sistem perpajakan, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh (Erasashanti et al., 2025).

3. Metodologi Penelitian

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini terdapat variabel independen, yaitu penggunaan *Coretax System* (X1), kualitas pelayanan pajak (X2), dan sanksi perpajakan (X3); variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y); serta variabel moderasi, yaitu pengetahuan perpajakan (Z). Penelitian menggunakan dua sumber data, yakni data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara, serta data sekunder yang diperoleh melalui jurnal, e-book, dan laporan yang dibuat oleh KPP Pratama Bekasi Utara.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara berdasarkan LAKIN, sebanyak 345.200 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2023). Adapun kriteria responden meliputi WPOP yang memiliki NPWP aktif, terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara, serta telah mulai menggunakan aplikasi *Coretax*. Penentuan jumlah minimum sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan 10%, sehingga diperoleh jumlah minimum 100 responden. Penyebaran kuesioner dilaksanakan melalui Google Form pada April-Mei 2026 dengan total 122 responden; setelah penyaringan, sebanyak 2 kuesioner dinyatakan tidak dapat diolah sehingga 120 kuesioner (98,36%) layak dianalisis.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebarkan menggunakan *google form* kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara, yang memuat beberapa pernyataan sesuai dengan indikator-indikator yang tertera di dalam penelitian dan jawaban responden diukur menggunakan skala *likert* dengan poin 1 - 4 untuk diisi oleh responden terpilih dan diolah dengan *software* SmartPLS versi 4.

Metode Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square Structural Equation Model* (PLS SEM), dengan bantuan *software* olah data berupa Smart PLS versi 4. Analisis

PLS-SEM merupakan analisis yang bisa menganalisa variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Langkah-langkah dalam menganalisa data menggunakan PLS-SEM pada penelitian ini yaitu Uji Statistik Deskriptif, Uji *Outer Model*, Uji *Inner Model*, dan Uji Hipotesis.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Median	Min	Max	Std. Deviasi
Coretax System (X1)	120	12,492	14	5	20	3,421
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	120	13,050	14	5	20	3,294
Sanksi Perpajakan (X3)	120	12,684	13	5	20	3,308
Kepatuhan WPOP (Y)	120	10,283	10	5	20	2,513
Pengetahuan Perpajakan (Z)	120	11,984	11	5	20	3,002

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Berdasarkan uji statistik deskriptif di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas data untuk setiap variabel penelitian ini baik, karena semua data dalam penelitian ini memiliki standar deviasi yang jauh lebih kecil dari nilai rata-rata (mean). Ketika standar deviasi ini jauh lebih kecil daripada nilai mean nya, maka dapat diartikan bahwa nilai mean ini dapat digunakan untuk mempresentasikan keseluruhan data penelitian ini.

Hasil Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

1. Hasil Uji Validitas

a. Uji Validitas Konvergen

Tabel 5 Hasil Uji *Outer Loadings*

	X1	X2	X3	Y	Z	Z x X2	Z x X1	Z x X3
X1.1	0.896							
X1.2	0.931							
X1.3	0.872							
X1.4	0.880							
X1.5	0.890							
X2.1		0.902						
X2.2		0.895						
X2.3		0.828						
X2.4		0.880						
X2.5		0.867						

	X1	X2	X3	Y	Z	Z x X2	Z x X1	Z x X3
X3.1			0.890					
X3.2			0.889					
X3.3			0.893					
X3.4			0.908					
X3.5			0.864					
Y.1				0.894				
Y.2				0.872				
Y.3				0.854				
Y.4				0.883				
Y.5				0.891				
Z.1					0.890			
Z.2					0.908			
Z.3					0.910			
Z.4					0.883			
Z.5					0.909			
Z x X1							1.000	
Z x X2						1.000		
Z x X3								1.000

Berdasarkan Analisis yang dilakukan terhadap Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *outer loadings* yang lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk diterima. Nilai *outer loadings* yang tinggi mengindikasikan bahwa setiap indikator memiliki kontribusi yang signifikan terhadap konstruk yang diukur, sehingga dapat diandalkan dalam menggambarkan variabel yang diteliti. Dengan demikian, hasil ini memberikan keyakinan bahwa instrumen penelitian, yang digunakan memiliki validitas yang baik dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

b. Uji Reliabilitas dan Validitas Diskriminan

Uji reliabilitas dilakukan dengan Cronbach's alpha dan composite reliability, sedangkan validitas diskriminan dinilai melalui nilai Average Variance Extracted (AVE). Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's alpha dan composite reliability > 0,70, serta memenuhi validitas diskriminan apabila AVE > 0,50. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 6 Hasil Uji Reliability Construct

Variabel	Cronbach's Alpha	CR (rho_a)	CR (rho_c)	AVE
Coretax System (X1)	0,937	0,948	0,952	0,799

Variabel	Cronbach's Alpha	CR (rho_a)	CR (rho_c)	AVE
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,923	0,928	0,942	0,765
Sanksi Perpajakan (X3)	0,934	0,936	0,950	0,790
Kepatuhan WPOP (Y)	0,927	0,929	0,944	0,773
Pengetahuan Perpajakan (Z)	0,941	0,942	0,955	0,810

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, dapat dilihat bahwa nilai *Average Variance Extraced* (AVE) dari masing-masing konstruk berada di atas 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi dengan baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk atau variabel dalam penelitian ini mampu membedakan diri dari variabel lain. Dengan terpenuhinya kriteria AVE ini, model penelitian memiliki dasar yang kuat dalam hal validitas, sehingga hasil yang diperoleh dapat diandalkan untuk analisis dan interpretasi lebih lanjut.

Hasil Uji Model Struktural (*Inner Model*)

1. Hasil Uji *Varince Inflation Factor* (VIF)

Multikolinearitas dapat juga dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dipengaruhi oleh variabel independen lain. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai dengan tingkat kolinearitas $VIF < 5$ (Hair *et al.*, 2022).

Tabel 8 Hasil Uji *Collinearity Statistics*

	VIF
X1.1	3.258
X1.2	4.524
X1.3	2.780
X1.4	3.117
X1.5	3.535
X2.1	3.707
X2.2	3.123
X2.3	2.240
X2.4	2.933
X2.5	2.778
X3.1	3.152
X3.2	3.205
X3.3	3.263
X3.4	3.572
X3.5	2.708
Y.1	3.311
Y.2	2.877
Y.3	2.682
Y.4	3.025
Y.5	3.126
Z.1	3.111
Z.2	4.330
Z.3	4.092
Z.4	3.329
Z.5	3.982
Z x X1	1.000

Z x X2	1.000
Z x X3	1.000

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, dapat dilihat bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk seluruh masing-masing variabel independen dalam penelitian ini di bawah angka 5. Hal ini menunjukkan bahwa model terbebas dari masalah multikolinearitas. Tidak adanya gejala multikolinearitas mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan linier atau korelasi yang terlalu kuat antar variabel independen.

2. Hasil Uji R-square

Nilai *R-square* digunakan untuk mengukur tingkat variasi variabel independen terhadap variabel dependen atau untuk mengetahui berapa persen variabel bebas mampu memengaruhi variabel terikat. Kriteria nilai *R-square* adalah jika 0,25 (lemah), 0,50 (sedang/*moderate*), 0,75 (kuat) (Hair *et al.*, 2022).

Tabel 9 Hasil Uji R-square

	R-square	R-square adjusted
Y	0.636	0.613

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026)

Dari analisis yang ditunjukkan, diperoleh hasil R-square sebesar 0.636 yang menunjukkan bahwa kekuatan prediksi penelitian ini berada pada tingkat moderat, karena nilainya lebih dari 0,50. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel *coretax system*, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama dapat memengaruhi 63,6% dari variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, 63,6% variasi dalam kepatuhan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut.

3. Hasil Uji Q-square

Besar nilai Q^2 memiliki interpretasi tertentu dalam menilai kekuatan prediktif model, di mana nilai (0,2) dikategorikan sebagai model dengan prediktif lemah, nilai (0,15) dikategorikan sebagai model dengan prediktif sedang, dan nilai (0,35) dikategorikan sebagai model dengan prediktif kuat (Hair *et al.*, 2022).

Tabel 10 Hasil Uji PLS Predict LV Summary

	Q^2 predict	RMSE	MAE
Y	0.537	0.711	0,524

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, nilai Q-square untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini sebesar 0,537. Secara lebih spesifik, nilai 0,537 ini dikategorikan ke dalam kelompok kuat, karena melampaui ambang batas nilai 0,25. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dibangun tidak hanya sekadar mampu menjelaskan hubungan antar variabel *coretax system*, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan secara teoritis, tetapi juga memiliki akurasi yang tinggi dalam memprediksi data.

4. Hasil Uji *Goodness of Fit* (GoF)

Uji kelayakan model ini dapat dilihat dari nilai *Standardized Root Mean Residual* (SRMR). Jika nilai SRMR kurang dari 0,10, maka model tersebut dianggap layak. Sebaliknya, jika nilai SRMR lebih dari 0,15, maka model tersebut dianggap tidak layak (Hair *et al.*, 2022).

Tabel 11 Hasil Uji Model Fit

	<i>Saturated model</i>	<i>Estimated model</i>
SRMR	0.047	0.046
d_ULS	0.721	0.697
d_G	0.573	0.567
Chi-square	377.906	367.022
NFI	0.872	0.876

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Berdasarkan hasil pengujian Model Fit, diperoleh nilai Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) sebesar 0,047. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa persamaan struktural dalam penelitian ini layak digunakan, karena nilai SRMR yang diperoleh berada di bawah 0,10. Nilai SRMR yang rendah menunjukkan bahwa model yang diusulkan memiliki kecocokan yang baik dengan data yang diperoleh, sehingga dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan analisis jalur untuk melihat pola hubungan antar variabel. Analisis jalur yang digunakan berdasarkan hasil *path coefficient* di mana hasil yang ditampilkan merupakan nilai *t-statistic* dan *p-value*, untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dan mengetahui variabel yang dapat memoderasi pengaruh tersebut. Jika nilai *t-statistic* >1,96 dan nilai *p-value* <0,05, maka hipotesis dapat diterima dan dianggap signifikan (Ghozali & Kusumadewi, 2023).

Tabel 12 Hasil Uji *Path Coefficients*

Sumber: (Data primer diolah oleh peneliti, 2026).

Pengaruh Penggunaan *Coretax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis menunjukkan pengaruh *Coretax System* (X1) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,192 dengan nilai T-statistics 2,214 lebih besar dari 1,96 dan P-values sebesar 0,027 lebih kecil dari 0,05, yang berarti H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Coretax System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang berarti semakin baik *Coretax* yang diterapkan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara. Temuan ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) oleh Davis (1989), di mana

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
X1-> Y	0.192	0.195	0.087	2.214	0.027
X2 -> Y	0.263	0.261	0.067	3.958	0.000
X3 -> Y	0.256	0.254	0.074	3.441	0.001
Z -> Y	0.191	0.188	0.084	2.283	0.022
Z x X1 -> Y	0.066	0.069	0.073	0.902	0.367
Z x X2 -> Y	0.071	0.070	0.079	0.897	0.370
Z x X3 -> Y	0.223	0.221	0.077	2.897	0.004

penerimaan teknologi dipengaruhi oleh sejauh mana pengguna merasa teknologi tersebut mudah digunakan. Wajib pajak yang merasa sistem mudah digunakan dan bermanfaat cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak (Putra & Fitriani, 2025).

Fitur-fitur yang tersedia dalam sistem, seperti notifikasi pelaporan, validasi data secara otomatis, serta pengingat batas waktu pelaporan, membuat wajib pajak lebih terdorong untuk melaporkan pajaknya tepat waktu (Djafri & Damawati, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan Aprilani dan Astuti (2025), Putri dan Laksito (2025), Leman (2025), Cahya et al. (2025), serta

Siagian dan Karsam (2025) yang menunjukkan bahwa *Coretax System* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena *Coretax* memudahkan proses pelaporan pajak secara online sehingga menghemat waktu, mengurangi antrean, serta mengurangi kemungkinan kesalahan administrasi yang sering muncul pada pelaporan manual.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis menunjukkan pengaruh kualitas pelayanan pajak (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,263 dengan nilai T-statistics 3,958 lebih besar dari 1,96 dan P-values sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H2 diterima. Hasil penelitian ini berkaitan dengan TPB yaitu *normative beliefs*, yang menjelaskan keyakinan individu mengenai harapan normatif dari orang-orang di sekitarnya yang kemudian membentuk norma subjektif dalam menentukan keputusan (Saputra & Putra, 2025). Hasil tersebut menunjukkan bahwa petugas pajak di KPP Pratama Bekasi Utara telah memberikan pelayanan yang cukup baik sehingga mampu membangun hubungan yang positif dengan wajib pajak.

Ketersediaan fasilitas fisik yang memadai, seperti ruang tunggu yang nyaman, area parkir yang cukup luas, serta formulir pajak yang lengkap, dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak (Toniarta & Merkusiwati, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan Manjaleni (2025), Lestari et al. (2023), Rahmawati (2023), Oktari dan Yulita (2025), serta Aritonang dan Tipa (2023), karena semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis menunjukkan pengaruh sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,256 dengan nilai T-statistics 3,441 lebih besar dari 1,96 dan P-values sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga H3 diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB) karena sanksi pajak berkaitan dengan *control beliefs*, yaitu keyakinan individu mengenai faktor-faktor yang bisa memfasilitasi atau menghalangi tindakan, sehingga sanksi pajak mampu mengontrol perilaku wajib pajak agar memenuhi kewajibannya (Permana & Sisdyani, 2022).

Penerapan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak karena dapat menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga wajib pajak cenderung lebih memilih untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kurnia (2025), Ningsih et al. (2024), Intan et al. (2025), serta Nazwah (2023) yang menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, semakin tegas pelaksanaan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Utami & Supadmi, 2023).

Pengetahuan Perpajakan Memoderasi Pengaruh *Coretax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian efek moderasi menunjukkan pengaruh pengetahuan perpajakan (Z) dalam memoderasi *Coretax System* (X1) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,066 dengan nilai T-statistics sebesar 0,902 lebih kecil dari 1,96 dan P-values sebesar 0,367 lebih besar dari 0,05, sehingga H4 ditolak. Tidak signifikannya peran pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa pengaruh *Coretax System* terhadap kepatuhan tidak banyak berbeda pada wajib pajak dengan tingkat pengetahuan yang beragam. Berbagai kemudahan yang ditawarkan *Coretax System*, seperti integrasi layanan dan proses yang lebih otomatis, mampu membantu wajib pajak memenuhi kewajiban

perpajakannya secara lebih mudah dan efisien tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemahaman teoritis mengenai peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung *Technology Acceptance Model* (TAM) oleh Davis (1989) yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan suatu sistem dapat memengaruhi penerimaan pengguna terhadap teknologi. Temuan ini sejalan dengan Sari dan Putri (2025) serta Setiawan dan Rahayu (2025) yang menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan dari penggunaan *Coretax System* lebih dipengaruhi oleh kemudahan dan efektivitas sistem yang tersedia dibandingkan tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian efek moderasi menunjukkan pengaruh pengetahuan perpajakan (Z) dalam memoderasi kualitas pelayanan pajak (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,071 dengan nilai T-statistics sebesar 0,897 lebih kecil dari 1,96 dan P-values sebesar 0,370 lebih besar dari 0,05, sehingga H5 ditolak. Petugas pajak dan layanan yang tersedia umumnya memberikan informasi, bimbingan, serta solusi atas permasalahan perpajakan yang dihadapi wajib pajak. Dengan adanya bantuan tersebut, wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan rendah tetap dapat memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat pengetahuan perpajakan menjadi kurang berperan dalam hubungan antara kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Pramaisella dan Achyani (2025) serta Maghfirah (2023) yang menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan yang baik, seperti pelayanan yang cepat, ramah, responsif, dan informatif, dapat meningkatkan kepatuhan tanpa memandang tingkat pengetahuan perpajakan, sehingga baik wajib pajak berpengetahuan tinggi maupun rendah tetap memperoleh manfaat yang sama dari pelayanan yang berkualitas.

Pengetahuan Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian efek moderasi menunjukkan pengaruh pengetahuan perpajakan (Z) dalam memoderasi sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,223 dengan nilai T-statistics sebesar 2,897 lebih besar dari 1,96 dan P-values sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05, sehingga H6 diterima. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan tinggi umumnya lebih memahami jenis-jenis pelanggaran serta konsekuensi yang akan diterima apabila tidak patuh. Pemahaman tersebut membuat mereka lebih sadar akan risiko yang ditimbulkan oleh sanksi perpajakan sehingga cenderung lebih patuh. Dengan demikian, semakin tinggi pengetahuan perpajakan, semakin efektif sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan (Azzahroh et al., 2025).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengetahuan perpajakan dapat membentuk keyakinan (behavioral beliefs) dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak memahami bahwa pelanggaran akan mengakibatkan sanksi tertentu, mereka akan memiliki niat yang lebih kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rohman et al. (2025) dan Ilma et al. (2025) yang menunjukkan pengetahuan perpajakan dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, karena wajib pajak dengan pengetahuan tinggi lebih menyadari risiko berupa denda, bunga, maupun sanksi lainnya apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan *coretax system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai terbiasa menggunakan sistem digital yang diterapkan oleh DJP dan semakin percaya terhadap penggunaannya. Dan hasil ini juga berkaitan dengan teori yang saya ambil yaitu *Theory Technology Acceptance Model* (TAM).
2. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara. Hal tersebut menunjukkan bahwa petugas pajak di KPP Pratama Bekasi Utara telah memberikan pelayanan yang cukup baik sehingga mampu membangun hubungan yang positif dengan wajib pajak. Hasil penelitian ini berkaitan dengan teori TPB yaitu *normative beliefs*.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa menurut masyarakat penerapan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak karena dapat menimbulkan kerugian bagi mereka. Oleh karena itu, wajib pajak cenderung lebih memilih untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori TPB, karena sanksi pajak berkaitan dengan *control beliefs*.
4. Pengetahuan perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh penggunaan *coretax system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan Kemudahan dan otomatisasi *Coretax System* terbukti membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya secara efisien, sehingga tingkat pengetahuan perpajakan tidak lagi menjadi faktor signifikan yang memengaruhi kepatuhan.
5. Pengetahuan perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan dan solusi dari petugas pajak membantu wajib pajak, jadi dengan pengetahuan rendah tetap dapat memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
6. Pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi akan lebih menyadari risiko berupa denda, bunga, maupun sanksi lainnya apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran-saran berikut dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi lebih luas:

1. Bagi DJP & KPP Pratama Bekasi Utara: Meningkatkan kestabilan server *Coretax* serta mempertahankan pelayanan responsif dan bimbingan langsung bagi Wajib Pajak selama masa adaptasi.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengembangkan referensi dari jurnal internasional bereputasi terkait modernisasi perpajakan global guna memperkuat landasan teoretis variabel *Coretax System*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310-2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- [2] Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. Dalam J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), *Action-control: From cognition to behavior* (hlm. 11-39). Springer.
- [3] Anggarwati, F., & Umaimah, U. (2025). Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah MEA*, 9(1), 3415-3433. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5607>
- [4] Aprilani, L., & Astuti, D. S. P. (2025). Efektivitas implementasi aplikasi Coretax, kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 5(1), 44-62.
- [5] Aritonang, F. Y., & Tipa, H. (2023). Pengetahuan perpajakan, transparansi dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- [6] Assaja'ah, A., & Khotimah, H. (2025). Pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak, pemahaman aturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Cianjur. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1649-1664. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1629>
- [7] Azizah, L. H., & Nur, L. (2025). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. *Jurnal Sosains*, 5(10). <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i10.32506>
- [8] Azzahroh, S., Raharjo, T. B., & Fajri, A. (2025). The effect of awareness, self-assessment, fiscal services, e-billing, and sanctions on WPOP compliance, 1035-1045.
- [9] Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- [10] Dermawan, A. S., Ferinia, R., & Karundeng, M. L. (2025). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(1), 155-168. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i1.1307>
- [11] Djafri, I. A., & Damawati, I. (2023). Utilization of information and communication technology in the tax, 4(1), 14-25.
- [12] Erasashanti, A. P., Ar, H., Hanifah, V. N., & Salsabilla, A. P. (2025). Integrasi Technology Acceptance Model dan Social Cognitive Theory dalam menganalisis pengaruh media sosial, keamanan siber, dan kesederhanaan sistem terhadap kepatuhan pajak, 341-356.
- [13] Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). Partial least square: Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 4.0 untuk penelitian empiris (Ed. 1). Yoga Pratama.
- [14] Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- [15] Handoko, E. A. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak dan penyuluhan edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 3, 4292-4299.
- [16] Ilma, N. I., Adriani, A., & Mangkurat. (2025). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi, 8, 2758-2781.
- [17] Imanda, A. N., Alrasyid, H., & Sari, A. F. K. (2025). Pengaruh literasi pajak, digitalisasi, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo. *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1), 639-649.

- [18] Intan, S., Mubarak, A., & Susetyo, B. (2025). Ajaran Tri-nga dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 10(1), 15-28.
- [19] Kuntadi, C., & Maidani. (2024). Pengaruh sistem pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak (Studi kasus pada KPP Pratama Bekasi Utara). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(4), 122-130.
- [20] Kurnia, A. S. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Maksipreneur*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84>
- [21] Leman, W. (2025). Efektivitas penerapan Core Tax System dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada KPP Pratama Jakarta tahun 2025), 1(3), 39-44.
- [22] Lestari, S. A., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2023). Pengaruh persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 11(2), 1069-1086.
- [23] Machdar, N. M. (2024). Peran sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 876-881.
- [24] Maghfirah. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Merauke, 2(2).
- [25] Manjaleni, R. (2025). Pengaruh administrasi pajak digital, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Kompak*, 18(2), 578-587. <https://doi.org/10.51903/kompak.v18i2.3097>
- [26] Margaretha, Z. V. (2025). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP di Kota Palembang. *Proceeding National Seminar on Accounting UKMC*, 4(1), 323-333.
- [27] Marpaung, U. F. (2023). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Cikarang Selatan, 2(2), 112-128.
- [28] Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Akses pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, sistem samsat drive thru dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 59.
- [29] Marupa, I. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus dan penerapan e-Filing terhadap kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT Tahunan. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 1(1), 86-98.
- [30] Milleani, A. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak*, 15(1), 89-98.
- [31] Mustika, I. G., Nurfauziah, T., & Yunita, K. (2023). Determinan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan e-Filing terhadap kepatuhan WP orang pribadi. *JAAKFE UNTAN*, 12(2), 148. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.66836>
- [32] Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. *RISTANSI*, 3(2), 152-164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- [33] Nazwah, H., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WPOP dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. *Journal of Creative Student Research*, 1(2), 92-112.

- [34] Ningsih, S. R., Marlina, E., & Ahyaruddin, M. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. *Akuntansi* 45, 5(2), 298-322. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3356>
- [35] Nitasari, A., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 7, 2494-2505.
- [36] Oktari, A., & Yulita, K. (2025). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Bogor, 3(8).
- [37] Putri, N., & Laksito, H. (2025). Pengaruh tingkat pendidikan, kesadaran pajak, dan penerapan sistem Coretax terhadap kepatuhan WPOP: Studi empiris pada KPP Pratama Tarakan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(4), 1-11.
- [38] Saputra, & Putra. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak pada kepatuhan WPOP. *JRIME*, 3(2), 111-130. <https://doi.org/10.54066/jrime.v3i2.3186>
- [39] Sari, N. K., & Putri, R. A. (2025). Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak: Apakah pengetahuan perpajakan memoderasi? *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial*.
- [40] Siagian, P., & Karsam. (2025). The influence of tax reporting and the core tax system on taxpayer compliance (Study at the primary tax service office in DKI Jakarta). *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin*, 6(1), 221-232.
- [41] Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [41] Toniarta, & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). The effect of trust in government, tax rate, taxpayer awareness, service quality, and tax sanction on individual taxpayer compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4.
- [42] Wardani, D. K. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan sebagai pemoderasi pada hubungan sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.
- [43] Wirawan, & Sjarif. (2025). Kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam konteks layanan digital.
- [44] Zubaidah, & Wicaksono. (2024). Determinan kepatuhan wajib pajak: Tinjauan atas kesadaran dan penegakan aturan perpajakan.